

Pendampingan Advokasi Hak Kesehatan Terhadap Korban Pelanggaran HAM Berat Lansia Tahun 1965 di FOPPERHAM Yogyakarta

Nirwani Mintanawati¹, Siswanto²

¹UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, ²Institut Pesantren Mathali'ul Falah

¹nirwani.mintanawati@gmail.com, ²siswanto@ipmafa.ac.id

OPEN  ACCESS

Dikirim : 04-04-2023
Diterima : 22-10-2023
Terbit : 30-10-2023
Koresponden:
nirwani.mintanawati@gmail.com



Karya ini bekerja di bawah lisensi Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License
<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Abstract

The purpose of the study are to find out which way done fopperham advocacy and shape the success of done fopperham 1965 human rights to the victim. The research is research field research namely research who takes primary data in the field, in the location. Studi field work was carried out by selecting fopperham institutions in Yogyakarta. While the types and approach research used in this research was descriptive qualitative, because in this research produce conclusions in the form of who described in detail, which is in the form the figures is not data. The result of the research indicated. First, violations of human rights on a victim advocacy fopperham heavy 1965 it can be seen from a number of ways, ranging from reading park give education, give the shape of advocacy of a policy of, and give the shape of health services. Second, the form of the success

of fopperham in engage in advocacy of clients can be seen from micro approach, meszso, and macro. It is held to find out the form of the success of conducted by fopperham.

Keywords: The victims, human rights, fopperham

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui cara advokasi yang dilakukan FOPPERHAM dan bentuk keberhasilan yang dilakukan

FOPPERHAM terhadap para korban HAM 1965. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang mengambil data primer dari lapangan, daerah atau lokasi tertentu. Studi lapangan dilakukan dengan memilih lembaga FOPPERHAM di Yogyakarta. Sedangkan jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, karena dalam penelitian ini menghasilkan kesimpulan berupa data yang menggambarkan secara rinci, bukan data yang berupa angka-angka. Hasil dari penelitian ini menunjukkan. *Pertama*, Advokasi FOPPERHAM pada korban pelanggaran HAM berat tahun 1965 dapat diketahui dari beberapa cara, mulai dari memberikan edukasi pendidikan bagi masyarakat, memberikan bentuk advokasi kebijakan, dan memberikan bentuk pelayanan kesehatan. *Kedua*, bentuk keberhasilan FOPPERHAM dalam melakukan advokasi terhadap klien dapat dilihat dari pendekatan secara mikro, mezzo, dan makro. Hal ini dilakukan untuk mengetahui bentuk keberhasilan yang dilakukan oleh FOPPERHAM.

Kata Kunci: Para Korban, HAM, FOPPERHAM

A. Pendahuluan

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak yang melekat pada setiap manusia sejak dilahirkan sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi HAM sebagai perwujudan dari hak setiap warga negara untuk hidup dan melangsungkan kehidupannya. HAM tidak membenarkan adanya individualisme dan kepentingan kelompok sebagai hak mutlak atas kebebasan warga negara (Indonesia, 1999).

Keberadaan HAM merupakan wujud dari solidaritas nyata dari suatu negara dengan warga negaranya yang lemah. Pelanggaran HAM berat tahun 1965 adalah kasus yang terjadi di Indonesia dengan korban yang sangat banyak, hingga hilangnya dan dibuangnya korban adalah salah satu fakta besar yang sampai saat ini masih dalam perbincangan sekaligus momok yang mengerikan bagi masyarakat Indonesia apabila hal tersebut diulas kembali (Ma'ruf & Gultom, 2006).

Di dalam pembukaan Undang-undang 1945 Republik Indonesia tercantum tujuan negara untuk melindungi warga negara. Sehingga peraturan ini bersifat tegas dan mengikat bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini juga diperkuat dalam dalam Undang-Undang nomer 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa,

hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang maha esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Nurhayati, 2016).

Maka, HAM merupakan hak yang harus dihormati setiap orang dan juga merupakan hal yang wajib dilindungi oleh negara. Secara teoritis HAM adalah hak yang melekat pada diri individu yang bersifat kodrati dari kehendak Tuhan yang harus kita syukuri (Triwahyuningsih, 2018). Selain itu juga HAM dapat dimaknai sebagai hasil perjuangan manusia untuk mempertahankan dan mencapai harkat dan martabatnya (Rosana, 2016). Oleh karena itu, HAM di sini mencakup hak-hak sosial-ekonomi, seperti: pangan, pakaian, perumahan, pendidikan, kesehatan dan peluang kerja, serta hak-hak sipil-politik, seperti: hak untuk hidup, untuk memilih, berkumpul kebebasan berpendapat, kebebasan dari penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi, serta perlindungan hukum yang sama (Wandita & Nelson, 2015). Ini semua merupakan hak dasar warga negara untuk mendapatkan perlindungan, bantuan, dan keamanan dari pemerintah (Khairazi, 2015).

Dengan adanya peradilan yang mengatur perlindungan dan jaminan hak-hak korban, maka ditetapkannya peraturan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Di mana dalam undang-undang tersebut terdapat tiga pokok utama yakni rumusan hak-hak serta bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan kepada saksi dan korban, kelembagaan LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban), dan Syarat dan Tata Cara Pemberian Perlindungan dan Bantuan yang dilakukan oleh LPSK (Indonesia, 2006).

Dalam pasal 6 UU No. 13 Tahun 2006, menyatakan bahwa korban dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat, selain berhak atas hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, juga berhak untuk mendapatkan: a) bantuan medis, dan b) bantuan rehabilitasi psiko-sosial (Indonesia, 2006).

Pelanggaran HAM berat tahun 1965 merupakan salah satu isu yang masih menjadi perdebatan di Indonesia, sampai saat ini belum ada titik terang penyelesaian untuk pelanggaran HAM berat tahun 1965. Korban yang termasuk dalam kaum marjinal dikarenakan tidak adanya sumber daya dan dampak dari mantan tahanan politik (tapol) membuat ketidakperhatian pemerintah dalam faktor kesehatan. Kesehatan merupakan faktor utama untuk para korban yang sebagian besar membutuhkan fasilitas kesehatan, karena usia para korban yang sudah lebih dari 60 tahun atau sudah dikatakan lansia. Perhatian terhadap korban sangat signifikan seperti dalam Kongres PBB tentang “*Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*” ke-7 di Milan 1985, ke-8 di Havana tahun 1990 di Kairo yang berkaitan dengan kejahatan perkotaan, kejahatan di lingkungan remaja dan kejahatan kekerasan, termasuk perspektif baru tentang korban kejahatan, ke-10 tahun 2000 di Wina tentang kejahatan dan keadilan menghadapi Abad-21. Dalam hal ini dibicarakan tentang “keadilan restoratif” untuk mengurangi kejahatan, perbaikan korban, pelaku dan masyarakat (Muladi, 2014).

Kasus pelanggaran HAM di Kota Yogyakarta sebagaimana dijelaskan oleh Ibu ST, sebagian besar dialami oleh para perempuan korban langsung HAM berat masa lalu di beberapa Kota Yogyakarta. Sehingga, Forum Pendidikan dan Perjuangan Hak Asasi Manusia (FOPPERHAM) merupakan satu dari sekian organisasi swasta yang bergerak di bidang penegakan HAM dan penanganan perempuan korban langsung HAM berat masa lalu 1965. Misi dari FOPPERHAM adalah membantu korban langsung tahun 1965 untuk mendapatkan HAM dan hanya berfokus pada perempuan.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini, peneliti akan mengeksplorasi lebih detail terkait dengan pendampingan advokasi hak kesehatan yang dilakukan oleh FOPPERHAM kepada para korban HAM berat masa lalu tahun 1965. Agar isu tentang kekerasan dan stigma *stakeholder* masyarakat terhadap para korban HAM berat 1965 tidak semakin meluas, sehingga masyarakat paham tentang sejarah kelam yang masih beredar di masyarakat terkait isu HAM 1965.

Dengan demikian, melalui penelitian ini, masyarakat sadar dan paham tentang adanya pendampingan advokasi yang dilakukan FOPPERHAM terhadap para korban, selain itu juga para korban kekerasan HAM 1965 bisa mendapatkan akses kesehatan dan keberadaannya bisa diakui oleh masyarakat sekitar.

B. Metode

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang mengambil data primer dari lapangan, daerah atau lokasi tertentu (Bungin, 2008). Sedangkan studi obyek lapangan dilakukan dengan memilih lembaga FOPPERHAM (Forum Pendidikan dan Perjuangan Hak Asasi Manusia) Yogyakarta (Sugiyono, 2008).

Sedangkan jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif-kualitatif*, karena dalam penelitian ini menghasilkan kesimpulan berupa data yang menggambarkan secara rinci, bukan data yang berupa angka-angka. Hal ini karena pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Meleong, Lexy, 2008). Adapun teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori advokasi, di mana teori ini untuk memperjuangkan kelompok masyarakat korban yakni masyarakat yang menderita dampak dari hak (asasi atau hukum) baik secara laten atau manifes (Wahyudi & Kurniawan, 2008). Serta mereka yang ditolak dari kelembagaan maupun dari instansi sosial. Maka dalam teori advokasi sosial dijelaskan bahwa aktivitas sosial untuk membantu klien untuk mendapatkan pertolongan ketika mereka ditolak dari sebuah instansi maupun lembaga (Darmawan et al., 2019).

Sedangkan tujuan dari advokasi ini adalah perbaikan substansi perbaikan, perbaikan proses penyusunan dan keputusan kebijakan, pengawalan kebijakan, perbaikan pelaksanaan dan pertanggungjawaban kebijakan, perubahan persepsi dan sikap masyarakat atas kebijakan, dan yang terakhir peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Dengan adanya advokasi akan lebih memperketat dalam mendampingi para korban HAM berat masa lalu (Zainal, 2018). Dalam pekerjaan

sosial ada juga pendamping sebagai advokat, tujuan dari pekerja sosial yakni membantu klien menegakkan dan memperbaiki kebijakan sosial lembaga (sesuai konstitusi negara bagi lembaga sosial pemerintah) penerimaan hak-hak dasar mereka secara efektif melalui perubahan program-program dan kebijakan-kebijakan yang mempunyai efek negatif bagi orang (individual dan kolektif) sebagai warga negara (Alamsyah, 2015).

C. Hasil dan Pembahasan

Pendampingan Advokasi FOPPERHAM Pada Masyarakat Pelanggaran HAM Berat Tahun 1965.

Cara advokasi yang dilakukan oleh FOPPERHAM dalam melakukan pendampingan terhadap para korban pelanggaran HAM 1965 di lapangan dalam praktiknya membutuhkan tim yang solid. Hal ini tidak lepas dari wilayah dampingan yang tersebar di Kota Yogyakarta, Sleman, Bantul, Gunung Kidul, dan Kulon Progo. Oleh karena itu untuk mengetahui lebih gamblang cara pendampingan advokasi yang dilakukan oleh FOPPERHAM. Peneliti akan menjelaskan beberapa cakupannya antara lain meliputi.

1. Edukasi Pendidikan Bagi Masyarakat

Edukasi pendidikan diberikan pada masyarakat tidak lain adalah untuk memberikan perspektif baru agar masyarakat tidak mudah menilai orang lain buruk. Oleh karena itu, edukasi pendidikan diberikan bagi masyarakat selain untuk mengubah stigma buruk masyarakat juga untuk memberikan pemahaman baru agar masyarakat tidak salah paham dengan adanya berita lama maupun baru yang beredar. Karena di era disrupsi, informasi sangat mudah sekali diakses serta penyebarannya yang begitu masif, maka perlu adanya filter terlebih dahulu agar masyarakat saat mendapatkan informasi benar-benar valid datanya.

Dengan demikian memberikan bentuk edukasi pendidikan terhadap masyarakat sangat penting. Karena selain untuk mengubah pola pikir masyarakat yang masih keterbelakangan, juga sebagai media belajar bagi masyarakat. Lebih-lebih dalam bentuk pendidikan HAM di masyarakat. Mengingat tidak semua masyarakat paham

betul akan sejarah dan kronologi HAM di tengah-tengah lingkungan masyarakat, maka dengan adanya bentuk pembekalan terhadap masyarakat dengan memberikan pemaparan dan sosialisasi di masyarakat harapannya masyarakat sadar dan paham akan sejarah lama tentang HAM yang dialami oleh para korban HAM berat 1965 terhadap perempuan yang kebanyakan merupakan korban salah sasaran dan kekerasan.

Oleh karena itu, untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan bentuk strategi advokasi FOPPERHAM dalam memberikan bentuk edukasi pendidikan bagi masyarakat. Menurut direktur FOPPERHAM menjelaskan, bahwa tujuan dari edukasi pendidikan HAM ini kami adakan untuk meluruskan pemahaman sejarah kelim yang masih salah dipahami oleh beberapa kalangan. Sehingga dengan adanya pendidikan HAM, selain untuk meluruskan sejarah juga untuk memberikan edukasi terhadap para korban. Dengan begitu, harapannya para korban dan *stakeholder* masyarakat saling mendukung dan bisa hidup rukun tanpa ada nilai-nilai stigma maupun diskriminasi agar masyarakat memahami betul bentuk edukasi pendidikan tentang HAM berat 1965.

Dalam hal ini bentuk edukasi pendidikan yang diberikan pada masyarakat meliputi dalam beberapa hal antara lain yaitu: mengadakan workshop pendidikan, kampanye publik pendidikan HAM, dan mengadakan bentuk kegiatan seminar dan sosialisasi pendidikan.

Itu semua dilakukan untuk memberikan pemahaman terhadap para korban HAM berat pada tahun 1965. Selain itu, untuk menghilangkan sifat traumatis yang dialami oleh para korban. Hal ini sebagaimana penulis jelaskan dengan mengutip Saskia E. Wieringa dalam bukunya “Penganjuran Gerakan Perempuan” bahwa “periode traumatis masyarakat ditandai pada tahun 1965-1966 sejarah Indonesia menandai perubahan mendasar dari Orde Lama Presiden Sukarno ke Orde Baru Presiden Soeharto (Wieringa, 2010).

Oleh karena itu, negara orde baru dibangun di atas merupakan model sewenang-wenangan militer dari pemerintah dengan disiplin dan resepsi. Segala suara tentang ketimpangan sosial dituduh diilhami atau terkait dengan komunis akan ditangkap. Hal inilah yang membuat masyarakat menjadi ketakutan ketika melakukan kegiatan lebih-lebih kegiatan yang mengandung nilai-nilai komunis seperti menyanyikan lagu genjer-genjer. Sehingga bagi siapa pun yang melakukan kegiatan tersebut akan ditangkap oleh aparat keamanan negara, meskipun mereka niatnya pentas ataupun hanya bercanda.

2. Advokasi Kebijakan Bagi Masyarakat

Advokasi kebijakan yang dilakukan FOPPERHAM tidak lain adalah untuk memberikan bentuk bantuan kesehatan, perlindungan, dan penyadaran terhadap masyarakat sekitar. Advokasi ini diberikan agar masyarakat memiliki pemahaman yang lebih luas akan sejarah panjang HAM berat 1965. Selain itu, dengan diadakan advokasi kebijakan bagi masyarakat yang “minoritas”, harapannya bisa mendapatkan hak-haknya serta mendapatkan perlakuan yang pada umumnya. Karena dengan adanya bentuk perlakuan yang adil maka harapannya bisa terbentuk lingkungan yang kondusif dan saling gotong royong dalam bentuk apa pun.

Advokasi yang dilakukan FOPPERHAM bertujuan untuk mendorong lahirnya kebijakan untuk melindungi kelompok yang mengalami kerentanan. Advokasi kebijakan dilakukan dengan membangun jaringan ke beberapa instansi seperti Dinas Sosial Kota Yogyakarta, Dinas Sosial Gunung Kidul, Komisi Daerah Lanjut Usia Gunung Kidul, Komisi Daerah Lanjut Usia DIY, LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban), PLUT UMKM DIY dan beberapa instansi lainnya.

Selain itu juga advokat juga menjalankan tugasnya untuk menegakkan keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat yang mencari keadilan, demi kehidupan yang lebih baik (Susiyanto et al., 2021).

Adapun dalam hal ini, bentuk program advokasi yang dilakukan FOPPERHAM terhadap para korban HAM berat tidak lain adalah untuk membantu para korban dalam hal berobat dan mendapatkan pelayanan seperti pada umumnya. Mengingat status para korban HAM berat dari latar belakang yang termarginalkan, sehingga program advokasi sangat penting untuk memberikan keyakinan baik terhadap para *stakeholder* maupun lingkungan para korban. Adapun tujuan dilakukan advokasi terhadap para korban tidak lain adalah untuk memberikan pemahaman terhadap masyarakat secara umum (Wieringa, 2010).

Selain itu juga tujuan dari kebijakan advokasi ini adalah untuk perbaikan substansi, perbaikan proses penyusunan dan keputusan kebijakan, perbaikan pelaksanaan dan pertanggungjawaban kebijakan, mengejawantahkan program-program kesejahteraan sosial, mengkoordinasikan distribusi pelayanan, dan yang terakhir peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan (Zulyadi, 2014).

Oleh karena itu, dengan adanya advokasi akan lebih memperkuat dalam melakukan pendampingan terhadap para korban HAM berat masa lalu. Dalam istilah pekerjaan sosial pendampingan juga disebut sebagai advokat, karena tujuan dari pekerja sosial dalam hal ini dipraktikkan untuk membantu para korban HAM berat dalam menegakkan dan memperbaiki kebijakan sosial lembaga (sesuai konstitusi negara bagi lembaga sosial pemerintah) penerimaan hak-hak dasar mereka secara efektif melalui perubahan program-program dan kebijakan-kebijakan yang mempunyai efek negatif bagi orang (individual dan kolektif) sebagai warga negara (Alamsyah, 2015).

Adapun dalam hal ini, untuk memperlancar bentuk advokasi kebijakan bagi masyarakat. Ada banyak cara yang dilakukan oleh FOPPERHAM di masyarakat untuk mengaplikasikan advokasi kebijakan. Dalam hal ini, bentuk advokasi kebijakan masyarakat meliputi beberapa cara, antara lain yaitu: menjalin kerja sama dengan

LPSK, menjalin kerja sama dengan NGO, menjalin kerja sama dengan instansi kesehatan, menjalin kerja sama dengan konselor, memberikan bentuk perlindungan para korban, dan mengadakan pelayanan pertemuan antar komunitas.

3. Analisis Strategi Advokasi FOPPERHAM Terhadap Para Korban HAM

Dari beberapa cara yang dilakukan FOPPERHAM di atas untuk melakukan advokasi terhadap para korban HAM berat 1965. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya dari pihak FOPPERHAM bahwa beberapa program yang diberikan FOPPERHAM terhadap para korban HAM berat 1965 sudah disesuaikan dengan kebutuhan. Hal ini dilakukan untuk memberikan bantuan advokasi dengan tujuan selain para korban paham serta masyarakat sekitar juga bisa memahami dan menerima keberadaan para korban, di mana sebelum diadakan kegiatan sosialisasi, workshop, dan edukasi pendidikan terkait sejarah panjang kelam yang amat sangat panjang membuat masyarakat memberikan stigma buruk terhadap para korban berat 1965 sebagai pelaku kerusakan. Oleh karena itu, untuk memberikan dan meluruskan sejarah yang masih belum bisa dilupakan masyarakat yang pada masanya mengalami, maka FOPPERHAM selaku lembaga yang konsen dalam mengawal para korban HAM berat memaparkan dan mengedukasi masyarakat agar tidak salah paham terkait sejarah tersebut.

Dengan demikian, langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh FOPPERHAM menurut hemat penulis sudah tepat. Hal ini tidak lain karena berdasarkan hasil observasi dan analisis di lapangan, sehingga bentuk kegiatan yang dilakukan FOPPERHAM berdasarkan kebutuhan para korban HAM berat 1965. Dalam hal ini juga sudah sesuai dengan prinsip dan tujuan advokasi dalam melakukan perubahan dan pendampingan para korban. Di mana tujuan advokasi tidak hanya pada ranah hukum saja, melainkan pada pembelaan terhadap hak asasi manusia. Sehingga dari situ advokasi

akan selalu ada resistensi, oposisi dan konflik (Danialsyah & Zahra, 2022).

Adapun beberapa prinsip di bawah ini bisa dijadikan pedoman dalam merancang advokasi antara lain yaitu;

- a). Realistis. Advokasi yang berhasil bersandar pada isu dan agenda spesifik, jelas dan terukur. Karena kita tidak mungkin melakukan segala hal, kita harus menyeleksi pilihan-pilihan dan membuat keputusan prioritas.
- b). Sistematis. Advokasi adalah seni, tetapi bukan lukisan abstrak. Advokasi memerlukan perencanaan yang akurat.
- c). Taktis. Melakukan advokasi harus dilakukan oleh semua unsur elemen masyarakat, karena advokasi tidak bisa dilakukan secara sendirian. Pekerja sosial harus membangun koalisi atau aliansi dengan pihak lain. Aliansi dibangun berdasarkan kesamaan kepentingan dan saling percaya (*trust*).
- d). Strategis. Advokasi melibatkan penggunaan kekuasaan atau *power*.
- e). Berani. Advokasi menyentuh perubahan dan rekayasa sosial secara bertahap (Suharto, 2009).

Dengan demikian, apa yang sudah dilakukan oleh pihak FOPPERHAM sudah sesuai dengan prinsip dan tujuan advokasi. Sehingga untuk proses pendampingan maka dibutuhkan konsentrasi dan program keberlanjutan agar program yang sudah dibangun dan dibentuk bisa tetap berlanjut. Dan para korban bisa tetap melakukan aktivitas seperti biasanya serta bisa nyaman dengan beberapa program yang diberikan oleh FOPPERHAM.

Keberhasilan FOPPERHAM Dalam Memenuhi Hak Kesehatan Kepada Para Korban Pelanggaran HAM 1965.

Dalam memenuhi kebutuhan kesehatan para korban HAM berat 1965, FOPPERHAM selaku lembaga yang bergerak dalam bidang advokasi dan pendampingan terhadap para korban HAM berat 1965, memberikan bentuk pelayanan kesehatan bekerja sama dengan lembaga pendidikan, instansi kesehatan, dan para *stakeholder*. Hal ini diberikan kepada para korban HAM berat 1965 bertujuan

untuk memberikan bentuk perlindungan baik kesehatan maupun perlindungan hukum dari hal-hal yang tidak diinginkan oleh para korban. Dalam hal ini penulis akan menjelaskan beberapa bentuk-bentuk keberhasilan yang dicapai FOPPERHAM.

1. Keberhasilan advokasi dan pendampingan FOPPERHAM dilihat dari pendekatan secara mikro.

Bentuk keberhasilan yang dilakukan FOPPERHAM dalam melakukan advokasi dan pendampingan terhadap para korban HAM berat 1965 secara mikro bisa dikatakan berhasil. Hal ini, tidak lepas dengan adanya beberapa peran yang dilakukan oleh beberapa terkait baik dari instansi pendidikan, *stakeholder*, dan instansi kesehatan.

Oleh karena itu, dengan adanya beberapa peran yang dilakukan oleh *stakeholder* akan mempermudah FOPPERHAM dalam menjalankan program dan kegiatannya. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak SP bahwa, apa yang dilakukan FOPPERHAM dalam bentuk advokasi dan pendampingan terhadap masyarakat untuk bisa berjalan maksimal, maka dari kami menjalin kerjasama dengan beberapa *stakeholder* dan instansi kesehatan. hal ini kami lakukan selain untuk mempermudah pelaksanaan kegiatan juga lebih maksimal.

Maka, bentuk pendekatan mikro yang dilakukan oleh FOPPERHAM hanya meliputi individu dan keluarga. Pendekatan ini lebih memfokuskan pada individu. Hal ini dilakukan FOPPERHAM tidak lain adalah untuk mempermudah dalam aplikasi di lapangan. Sehingga dari pihak FOPPERHAM yang dibantu beberapa *stakeholder* (perangkat desa, dinsos, dan relawan) dalam menjalankan tugasnya bisa fokus dan berjalan maksimal.

Oleh karena itu, dari pendekatan secara mikro yang dilakukan FOPPERHAM di beberapa daerah dampingan FOPPERHAM mayoritas berhasil. Bahkan dari bentuk dampingan yang diberikan FOPPERHAM terhadap para korban, rata-rata mereka sangat mengapresiasi. Pertama, dalam hal pelayanan akses kesehatan yang dipermudah, karena sebelum adanya bentuk layanan kesehatan, para

korban dalam mengurus akses kesehatan kesulitan. Hal ini tidak lepas dari adanya stigma masyarakat terhadap para korban HAM berat 1965 yang berlebihan, sehingga berimbas dalam bentuk pelayanan akses berobat para korban.

Oleh karena itu, baru ketika adanya bentuk advokasi dari FOPPERHAM sangat membantu untuk memberikan bantuan dalam mempermudah mendapatkan akses berobat. Kedua, adanya kegiatan pertemuan rutin para korban dengan kelompok lain yang memiliki latar belakang sama. Hal ini dilakukan tidak lain bertujuan untuk mempererat persaudaraan dan kegiatan saling menguatkan satu sama lainnya. Misalnya dalam hal berbagi informasi, kegiatan senam lansia, dan bentuk edukasi lainnya. Ketiga, adanya sosialisasi secara menyeluruh terhadap masyarakat pada umum, hal ini dilakukan tidak lain untuk memberikan bentuk pemahaman terhadap masyarakat dengan tujuan agar keberadaan para korban bisa diterima di lingkungan masyarakat. Karena selama ini, masih banyak masyarakat yang paham betul terkait sejarah kelam yang amat sangat panjang, sehingga perlu diberikan edukasi pendidikan pemahaman agar masyarakat paham tentang sejarah kelam yang menimpa para korban HAM berat 1965.

2. Keberhasilan dilihat dari pendekatan mezzo

Pendekatan mezzo merupakan bentuk advokasi yang meliputi dalam ranah keluarga dan kelompok. Sehingga berbeda dalam pendekatan sebelumnya yang lebih fokus dalam ranah individu atau keluarga individu. Sedangkan dalam advokasi kedua ini, ruang lingkup spektrumnya lebih banyak lagi. Sehingga dibutuhkan tenaga pendamping ekstra untuk melakukan bentuk advokasi terhadap para korban.

Adapun dalam hal ini, bentuk keberhasilan advokasi yang dilakukan FOPPERHAM dengan pendekatan secara mezzo terhadap para korban HAM berat 1965 secara kelompok, sejauh ini masih banyak problem yang terjadi di lapangan. Sehingga dalam praktik melakukan pendampingan belum bisa dikatakan berhasil.

Hal ini bisa dilihat dari data yang ada di lapangan. Di mana dari 10 kelompok di semua Kabupaten Yogyakarta belum berjalan secara maksimal, mulai dari kemandirian korban dan solidaritas dalam mengadakan kegiatan belum berjalan efektif. Hal ini sebagaimana dijelaskan Ibu SR salah satu ketua kelompok di Bantul menjelaskan bahwa, ibu-ibu lansia yang di sini itu mbak untuk diajak bersama-sama berobat masih sulit mbak, apalagi ketika diajak untuk melakukan senam lansia. Intinya alasannya masih banyak kegiatan dan kesibukan di rumah, terpaksa ya ketika berobat sendiri-sendiri dan bahkan ada yang berobat dengan biaya sendiri, padahal di sini sudah difasilitasi oleh tim dari FOPPERHAM.

Dari penjelasan Ibu SR sangat jelas, bahwa tidak semua yang sifatnya gratis akan berdampak positif pada para korban. Oleh karena itu, hal yang paling penting untuk memberikan bentuk pelayanan dan cara advokasi kepada para korban adalah memberikan pemahaman terlebih dahulu. Sehingga dengan adanya pemahaman, harapannya melalui kelompok atau komunitas semua pemaparan yang diberikan dari tim lapangan berjalan sesuai dengan harapan masing-masing.

Selain itu, sebagaimana dijelaskan Bapak SP, selaku divisi advokasi di FOPPERHAM menjelaskan bahwa, pendekatan secara mezzo yang kami lakukan memang mengalami banyak kendala baik itu dari para korban maupun dari tim fasilitator di lapangan. “Hal ini sangat kami maklumi karena keterbatasan anggota serta dari para korban yang kurang bisa memahami bentuk kegiatan yang kami lakukan”. Oleh karena itu, secara mezzo selain adanya keterbatasan anggota di lapangan yang menjadi kendala juga adanya para korban yang secara usia sudah lanjut, sehingga berpengaruh terhadap jalannya sebuah kegiatan yang sudah kami persiapkan. Seperti pada saat memberikan kegiatan wirausaha yang berbentuk koperasi, pada hal ini secara SDM para korban yang terbatas juga kurang konsisten dalam menjalankan program, sehingga program tidak berjalan.

Apa yang dijelaskan Bapak SP ada benarnya sebagaimana saat peneliti melakukan kunjungan ke beberapa rumah para korban dan bentuk wirausaha koperasi yang dibentuk para korban juga vakum. Akan tetapi, ada juga program kolektif secara kelompok berjalan dengan baik. Seperti program pertemuan setiap satu bulan sekali. Program ini hingga saat ini berjalan dengan maksimal dan efektif. Hal juga diakui oleh salah satu para korban yang setiap bulan mengikuti kegiatan ini. Menurut Ibu SR, menjelaskan. “kegiatan ini menurut kami penting sekali, selain untuk mengetahui beberapa kelompok di berbagai kota di Yogyakarta, juga untuk menjalin persaudaraan yang lebih kuat.

Dengan demikian, cara advokasi terhadap para korban bisa berjalan apabila ada sinergi antara para korban dan lembaga saling mendukung dan menguatkan. Akan tetapi pada kasus di atas, belum ada pemahaman yang seragam. Sehingga secara kelompok atau komunitas advokasi FOPPERHAM kepada para korban atas nama kelompok tidak berjalan. Adapun yang berjalan adalah secara individu dan keluarga individu.

Oleh karena itu, untuk bisa mendongkrak dan mengubah kebiasaan para korban dan memberikan sumbangsih konkret terhadap para korban, maka cara yang harus dilakukan oleh FOPPERHAM mengacu pada beberapa teori sebelumnya dalam aras sektor mezzo yang perlu diperhatikan adalah membangun jejaring (*networking*) guna mengkoordinasikan dan mengembangkan pelayanan-pelayanan sosial, membangun koalisi dengan berbagai kelompok, organisasi, lembaga bisnis, serta tokoh berpengaruh dalam masyarakat yang memiliki kepentingan sama.

3. Keberhasilan dilihat dari pendekatan makro

Pendekatan makro merupakan sektor pendekatan yang menekan pada ranah yang lebih luas. Dikatakan lebih luas, karena spektrum jangkauannya tidak hanya pada kelompok tetapi juga semua unsur masyarakat baik lokal (kelompok dan desa) dan eksternal (kelompok lintas desa, kecamatan, dan kabupaten).

Sehingga dari cakupan sektor makro sangat dibutuhkan tenaga yang banyak untuk mengawal bentuk advokasi terhadap para korban, agar dalam proses advokasi bisa berjalan secara maksimal dan optimal.

Adapun bentuk keberhasilan advokasi dan pendampingan secara menyeluruh yang dilakukan FOPPERHAM baik secara mikro, mezzo, dan makro memang memiliki perbedaan yang sangat berbeda. Pada pendekatan secara makro, di mana wilayah cakupannya sangat luas yakni dari semua kabupaten yang ada di Provinsi Yogyakarta. Oleh karena itu, untuk melakukan gerakan penjangkauan ataupun melakukan bentuk advokasi dan perlindungan terhadap para korban HAM berat 1965 perlu dilakukan secara maksimal agar mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan, tetapi fakta di lapangan tidak seperti yang mudah kita bayangkan, maka untuk merealisasikan dibutuhkan kontinuitas yang terus-menerus. Karena dengan begitu program dan harapan yang kita inginkan akan bisa tercapai.

Dari kelima kabupaten yang didampingi oleh FOPPERHAM. Dari hasil pengamatan dan analisis peneliti secara komprehensif belum maksimal. Hal ini tidak lepas dengan adanya latar belakang para korban yang berbeda dan problematika yang dialami para korban juga berbeda, baik dalam masalah kesehatan fisik ada yang ingin kesehatannya terjaga dan juga masalah mentalitas traumatis yang masih sulit diajak untuk bersosial. Sehingga perlu adanya evaluasi dan bentuk advokasi yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan para korban pelanggaran HAM berat 1965.

Hal ini juga diakui oleh pihak FOPPERHAM, menurut Bapak Sigit Diyanto selaku sekretaris FOPPERHAM menjelaskan bahwa, memang tidak semua program berjalan sesuai dengan rencana berhasil secara menyeluruh, hal ini tentunya masih banyak PR yang harus dibenahi, memang pada praktiknya terkadang fakta di lapangan berbeda dengan apa yang sudah direncanakan. Akan tetapi setidaknya ada beberapa para korban yang berhasil kami dampingi mbak, setidaknya ada ras optimis tinggi dalam melakukan bentuk

advokasi, pada intinya memang target dari kami tidak semuanya berhasil, tetapi bagi kami menanamkan sifat kemandirian, dan mengubah *mindset* tersebut. Sehingga dengan begitu, mereka akan sadar, dan berdaya.

Dilihat secara makro atau secara menyeluruh semua kelompok yang didampingi oleh FOPPERHAM belum berhasil dalam melakukan proses pendampingan. Selain itu, para korban yang latar belakangnya penyintas atau secara usia sudah lanjut. Menjadi kendala tersendiri FOPPERHAM dalam melakukan pendampingan. Sehingga butuh waktu yang lama untuk memberikan kesadaran dalam hal menjaga kesehatan para korban untuk berobat dan melakukan senam lansia. Karena selama kami melakukan bentuk advokasi kepada para korban pentungnya dalam hal akses kesehatan belum memiliki pemahaman yang sama, sehingga perlu melakukan pendampingan yang terus-menerus untuk memberikan kesadaran dan pentingnya dalam memiliki kartu BPJS serta akses mendapatkan pengobatan gratis dari puskesmas terdekat.

Dengan demikian, secara menyeluruh dari beberapa bentuk keberhasilan baik secara mikro, meso, dan makro. Maka perlu dilakukan bentuk pendampingan berkelanjutan. Adapun untuk bisa melakukan pendampingan yang berkelanjutan diperlukan bentuk advokasi dalam mengawal dan memberikan perlindungan terhadap para korban HAM berat 1965. Karena tanpa adanya bentuk advokasi terhadap para korban, maka para korban akan kesulitan dalam mendapatkan bantuan serta saat berobat secara administrasi akan dipersulit. Oleh karena itu, agar para korban tetap bisa berobat dan saat mengurus administrasi dipermudah, maka advokasi yang dilakukan FOPPERHAM bekerja sama dengan beberapa *stakeholder* tetap dijaga. Selain itu juga, bentuk pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan tetap diprioritaskan. Agar kesehatan para korban tetap terjaga dan akses pelayanan kesehatan berobat tetap terpenuhi.

Dari semua pendekatan baik mikro, mezzo, dan makro dalam teori *Anti-Oppressive* bahwa penindasan (*oppression*) pada umumnya

dipahami sebagai dominasi terhadap kelompok tertindas dalam masyarakat oleh kekuatan kelompok yang lain baik itu secara politik, ekonomi, sosial dan budaya (Huda, 2012).

Penindasan tersebut bisa terjadi dalam lima bentuk, antara lain: Pertama, eksploitasi terjadi ketika kelompok dominan memanfaatkan kelompok subordinate (minoritas) untuk mempertahankan dan memperkuat status, kekuatan dan aset yang dimiliki. Kedua, marginalisasi biasanya menimpa kelompok-kelompok minoritas karena tidak terakomodasi oleh lapangan pekerjaan. Ketiga, terhambatnya seseorang dalam meningkatkan kapasitas diri sehingga mereka mengalami ketidakberdayaan. Ketidakberdayaan ini biasanya dialami oleh masyarakat pekerja terutama mereka yang tidak profesional. Keempat, penjajahan budaya terjadi ketika kelompok mayoritas menjadikan pengalaman dan budayanya sebagai norma umum yang harus digunakan oleh masyarakat. Kelima, kekerasan baik itu kekerasan secara fisik maupun non-fisik (Huda, 2012).

Dengan begitu perlindungan terhadap korban pelanggaran harus diprioritaskan, sebab dalam kondisi yang semakin lama akan semakin tua dan akan meninggal akibat dari kekerasan tersebut berdampak dengan kondisi fisik serta mental para korban, sehingga mengakibatkan dibutuhkannya perlindungan serta pemberian layanan kesehatan yang diterima secara langsung oleh korban langsung.

Selain itu pendekatan dalam ranah makro yang digunakan oleh FOPPERHAM harus bisa mengcover semua problematika sosial yang dialami oleh para korban HAM berat 1965. Oleh karena itu, untuk bisa mengcover semua problematika yang dialami oleh para korban, maka FOPPERHAM harus memperhatikan beberapa hal. Sebagaimana yang dijelaskan dalam teori advokasi. Adapun dalam hal ini bentuk advokasi yang dimaksud setidaknya meliputi tiga hal untuk melakukan kebijakan terhadap para korban, antara lain adalah:

Pertama, melakukan pendekatan prospektif adalah bentuk analisis yang dilakukan terhadap kondisi sosial masyarakat sebelum kebijakan diterapkan. Dalam hal ini untuk mengajukan opsi kebijakan baru terhadap pemerintah untuk merespons kondisi atau masalah sosial yang dihadapi masyarakat, karena sebelumnya belum adanya kebijakan tersebut.

Kedua, melakukan pendekatan retrospektif adalah bentuk analisis yang dilakukan terhadap kebijakan yang sudah ada, artinya menganalisis dampak-dampak yang ditimbulkan akibat diterapkannya sebuah kebijakan.

Ketiga, melakukan pendekatan integratif adalah bentuk analisis dari perpaduan kedua pendekatan di atas. Analisis dilakukan baik sebelum maupun sesudah kebijakan diterapkan (Suharto, 2009).

Dengan demikian, apabila mengacu dari tiga cara di atas, setidaknya akan memberikan gambaran dan perspektif baru terhadap FOPPERHAM dalam melakukan advokasi kebijakan terhadap para korban HAM berat 1965. Oleh karena itu, sebelum melakukan aksi kongkret di lapangan analisis dan data di lapangan harus valid dan otentik, agar dalam pemetaan masalah bisa terurai dengan baik, sehingga dalam penanganan juga bisa terarah dan tertangani dengan baik.

Seperti dalam kasus di atas, di mana dalam melakukan bentuk advokasi secara aras makro tidak berjalan maksimal. Salah satu problem yang dirasakan FOPPERHAM adalah spektrum jangkauan terlalu luas, sehingga dalam mengcover semua kebutuhan tidak maksimal. Oleh karena itu, sebelum melakukan advokasi terhadap para korban, maka yang harus diperhatikan adalah data, dan penataan yang matang. Dengan begitu, ketika melakukan advokasi terhadap para korban bisa berjalan maksimal.

D. Kesimpulan

Dari hasil uraian penelitian tentang Advokasi Hak Kesehatan Pada Korban Pelanggaran HAM Berat Tahun 1965 di FOPPERHAM Yogyakarta, dapat ditarik kesimpulan bahwa

pendampingan advokasi terhadap para korban HAM berat tahun 1965 di Yogyakarta menjadi renungan bagi keilmuan pendampingan masyarakat atau pemberdayaan masyarakat. Di mana masih banyak ditemukan di lapangan para masyarakat marginal yang masih perlu bantuan baik pendampingan advokasi, ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Oleh karena itu, agar tercipta masyarakat yang mandiri dan kesejahteraan perlu adanya sumbangsih dari semua elemen masyarakat baik dari Pemerintah, Dinsos, LSM, serta paguyuban-paguyuban lainnya. Seperti halnya yang dilakukan oleh FOPPERHAM yang konsen dalam penanganan masyarakat marginal khususnya dalam ranah HAM baik secara mikro, mezzo, dan makro.

Daftar Pustaka

- Alamsyah, C. Y. (2015). *Praktik Pekerjaan Sosial Generalis Suatu Tuntunan Intervensi*. Pustaka Pelajar.
- Bungin, B. (2008). *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya*. Kencana.
- Danialsyah, & Zahra, Z. (2022). Advokasi Terhadap Permasalahan Hukum Yang Dihadapi Masyarakat”, Al-Hikmah, *Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan*, 3(1).
- Darmawan, W., Hidayat, E. N., & Raharjo, S. T. (2019). Advokasi Sosial Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual: Kajian Pustaka. *Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(1).
- Huda, M. (2012). *Ilmu Kesejahteraan Sosial Paradigma Dan Teori*. Samudra Biru.
- Indonesia, P. (1999). *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 Ayat (1)*.
- Indonesia, P. (2006). *UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban*.
- Khairazi, F. (2015). Implementasi Demokrasi dan Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Jurnal Inovatif*, 7(1).
- Ma'ruf, D. M. M., & Gultom, E. (2006). *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. Rajagrafindo.
- Meleong, Lexy, J. (2008). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Muladi. (2014). Hukum Pidana Dan Perlindungan Bagi Korban Kejahatan. *Jurnal Perlindungan LPSK*, 1.
- Nurhayati, N. (2016). Quo Vadis Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Melalui Jalur Non Yudisial. *Jurnal Jurisprudence*, 6(2).
- Rosana, E. (2016). Negara Demokrasi dan Hak Asasi manusia. *Jurnal TAPIs*, 12(1).

- Sugiyono. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. CV Alfabeta.
- Suharto, E. (2009). *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri*. Alfabeta.
- Susiyanto, Ardinata, M., Hangabei, S. M., & Putra, H. S. (2021). Hak Asasi Manusia dan Pemenuhan Pendampingan Hukum. *Jurnal HAM*, 12(3).
- Triwahyuningsih, S. (2018). Perlindungan dan Penegakan Hak Asasai Manusia (HAM) di Indonesia. *Jurnal Hukum Legal Standing*, 2(2).
- Wahyudi, I., & Kurniawan, L. J. (2008). *Memahami Kebijakan Publik & Strategi Advokasi*. In-TRANS Publishing.
- Wandita, G., & Nelson, K. C. (2015). *Melepas Belenggu Impunitas Sebuah Panduan Untuk Pemahaman Dan Aksi Bagi Perempuan Penyintas*. Asia Justice and Right.
- Wieringa, S. E. (2010). *Penghancuran Gerakan Perempuan Politik Seksual di Indonesia Pasca kejatuhan PKI*. Galang Press.
- Zainal, M. S. (2018). Implementasi Advokasi, Komunikasi, Mobilisasi Sosial dalam Program Pembangunan Kesehatan. *Jurnal PERSPEKTIF Komunikasi*, 1(3).
- Zulyadi, T. (2014). Advokasi Sosial. *Jurnal Al-Bayan*, 21(30).